



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 140/Pdt.G/2025/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA RAHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK NIK, tempat dan tanggal lahir XX, agama Islam, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN), pendidikan S2, tempat kediaman di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, **dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: EMAIL**, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, NIK NIK, tempat dan tanggal lahir XXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, **dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: EMAIL**, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 Maret 2025 yang terdaftar secara elektronik melalui *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada tanggal 10 Maret 2025 dengan register perkara Nomor 140/Pdt.G/2025/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal **26 April 2016** telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) KECAMATAN, Kabupaten **Muna**,

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan Nomor 140/Pdt.G/2025/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. **AKTA NIKAH** tertanggal **26 April 2016**;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Muna;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

- ANAK 1, lahir di XXXX;
- ANAK 2, lahir di XXXX;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai 8 tahun, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Januari tahun 2023 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:

- a. Termohon melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Pemohon;
- b. Tidak ada kecocokan dalam rumah tangga;
- c. Termohon pergi meninggalkan rumah lebih dari 6 bulan, dan
- d. Termohon sering meminta untuk diceraikan.

6. Bahwa puncak dari perkecokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan **April tahun 2024** antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Pemohon pergi dan kembali ke rumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan Nomor 140/Pdt.G/2025/PA.Rh



8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Pemohon untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Raha;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono).

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon secara *in person* telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa atas kehadiran para pihak tersebut, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun, akan tetapi

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan Nomor 140/Pdt.G/2025/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui proses mediasi dengan dibantu oleh Mediator Hakim yang bernama **Moh. Rivai, S.H.I., M.H.** dan berdasarkan laporan Mediator tersebut tanggal 16 April 2025, mediasi dinyatakan berhasil sebagian (tentang hal-hal di luar pokok perkara perceraian), yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam hal perkara perceraian antara Pemohon dan Termohon dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak, Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon:
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa anak yang bernama **ANAK 1**, lahir di XXXXX, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Pemohon, dan anak yang bernama **ANAK 2**, Lahir di XXXXX, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Termohon, dengan tetap saling memberikan akses untuk memperhatikan dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap masing-masing anak tersebut;
3. Bahwa Pemohon sanggup dan bersedia memberikan biaya nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK 2**, sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan ditambah 10% seriap tahun jika ada kenaikan pendapatan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Bahwa jika pada gaji Pemohon terdapat perubahan atau telah kembali normal (dalam hal tidak ada potongan hutang), maka Pemohon sanggup dan bersedia memberikan biaya nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK 2**, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan ditambah 10% seriap tahun jika ada kenaikan pendapatan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan Nomor 140/Pdt.G/2025/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Muna Barat, Pemohon untuk keperluan permohonan cerai ini telah memperoleh izin perceraian, sebagaimana yang tertera dalam Surat Keputusan Memberikan Izin Perceraian Nomor: 400.8.2.3/216/2025 tanggal 03 Maret 2025, yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Muna Barat;

Bahwa perkara *a quo* merupakan perkara yang didaftarkan oleh Pemohon untuk berperkara dengan proses persidangan secara elektronik, dan selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim di persidangan, Termohon juga bersedia untuk menempuh persidangan secara elektronik (e-litigasi);

Bahwa kemudian diperiksa pokok perkara dalam sidang yang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa ada tidaknya perubahan permohonan dalam aplikasi *e-court*, dan oleh karena tidak terdapat perubahan permohonan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa pokok dan isi surat permohonan Pemohon dianggap tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, Termohon tidak menyampaikan jawabannya melalui Sistem Informasi Pengadilan tanpa alasan yang sah;

Bahwa dalam rangka meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK NIK, tanggal 21 Juli 2022, atas nama **PEMOHON**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna, yang bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor AKTA NIKAH, tanggal 26 April 2016, atas nama **PEMOHON** dan **TERMOHON**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) KECAMATAN, Kabupaten Muna, yang bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

2. Bukti Saksi

Saksi 1, SAKSI I PEMOHON, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan Nomor 140/Pdt.G/2025/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Muna, dan di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan yang terletak di Kabupaten Muna, sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun anak kedua telah meninggal dunia;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, Saksi hanya mendengar cerita dan informasi dari Pemohon;
- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon kepada Saksi, di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya, bahkan Termohon pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Pemohon ketika Pemohon mengunjungi Termohon di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat bekas luka di pelipis Pemohon yang katanya disebabkan oleh kekerasan yang dilakukan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak 1 (satu) tahun yang lalu, karena sejak saat itu Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi kembali bersama layaknya suami istri, serta antara keduanya juga sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan Nomor 140/Pdt.G/2025/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, anak pertama tinggal bersama Pemohon, sedangkan anak ketiga tinggal bersama Termohon. Kedua anak tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani di bawah pengasuhan masing-masing Pemohon dan Termohon;

Saksi 2, SAKSI II PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Muna, dan di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan yang terletak di Kabupaten Muna;
- Pemohon dan Termohon telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, namun anak kedua telah meninggal dunia;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, Saksi hanya mendapatkan cerita dari ibu Pemohon perihal pertengkar Pemohon dan Termohon, namun Saksi sendiri pernah 1 (satu) kali melihat Termohon marah-marah kepada Pemohon, sedangkan Pemohon diam saja;
- Bahwa berdasarkan cerita ibu Pemohon kepada Saksi, Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya, bahkan Termohon pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Pemohon ketika Pemohon mengunjungi anaknya di rumah orang tua Termohon;

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan Nomor 140/Pdt.G/2025/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon, ketika Pemohon pergi mengunjungi anak bungsunya di rumah orang tua Termohon pada tahun 2024, terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, kemudian Termohon memukul Pemohon menggunakan parut hingga gigi Pemohon patah, dan Saksi pernah melihat bekas luka tersebut pada wajah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2023, karena sejak saat itu Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa sejak berpisah, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi kembali bersama layaknya suami istri, serta antara keduanya juga sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati Pemohon untuk bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, anak pertama yang bernama ANAK 1 tinggal bersama Pemohon, sedangkan anak yang bernama ANAK 2 tinggal bersama Termohon. Kedua anak tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta diasuh dengan baik oleh masing-masing Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, serta mencukupkan alat buktinya, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, baik Pemohon maupun Termohon tidak mengajukan kesimpulan melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan Nomor 140/Pdt.G/2025/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **maksud** dan **tujuan** dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah adalah perkara cerai talak yang termasuk dalam sengketa di bidang perkawinan, dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Raha, maka berdasarkan maksud ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Raha berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan tidak mengurangi aspek-aspek pembuktian yang akan dinilai serta akan dipertimbangkan kemudian, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon dan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang (*vide* bukti P.2), maka berdasarkan maksud ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam rangka memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim di setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar keduanya rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang pula, bahwa untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi dengan dibantu oleh Mediator Hakim bernama **Moh. Rivai, S.H.I., M.H.**, dan berdasarkan laporan Mediator tersebut tanggal 16 April 2025, mediasi dinyatakan berhasil sebagian

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan Nomor 140/Pdt.G/2025/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tentang hal-hal di luar pokok perkara perceraian), sebagaimana termuat selengkapnya dalam duduk perkara dan Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan permohonan perceraian, dengan demikian ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sejak bulan Januari 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon melakukan kekerasan terhadap Pemohon, tidak adanya kecocokan dalam rumah tangga, Termohon pergi meninggalkan rumah lebih dari 6 (enam) bulan, serta Termohon sering meminta untuk diceraikan, di mana puncaknya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon tidak menyampaikan jawabannya melalui Sistem Informasi Pengadilan tanpa alasan yang sah, sehingga Termohon patut dianggap tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa Termohon yang tidak memberikan jawaban/tanggapan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon patut dinilai telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian yang dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*) di dalamnya, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan lebih lanjut dalil-dalil dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu: ***Apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah serta tidak dapat dirukunkan lagi?***

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan Nomor 140/Pdt.G/2025/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.1 dan P.2 telah bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai **akta autentik** yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya berdasarkan alat bukti P.1 tersebut, haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon tercatat sebagai warga Kabupaten Muna yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Raha;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **PEMOHON** (Pemohon) dan **TERMOHON** (Termohon), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) KECAMATAN, Kabupaten Muna, yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai **akta autentik** yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna dan juga mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan alat bukti P.2 tersebut, Pemohon dan Termohon haruslah dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang selanjutnya, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI I PEMOHON** sebagai saksi 1 Pemohon dan **SAKSI II PEMOHON** sebagai saksi 2 Pemohon, masing-masing sebagai ayah kandung Pemohon dan adik kandung Pemohon, dengan demikian kedua saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan Nomor 140/Pdt.G/2025/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah dewasa dan masing-masing telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agamanya, sehingga telah memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2) dan Pasal 175 R.Bg, sedangkan secara materi (substansial) keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan para saksi Pemohon (sebagai kesaksiannya) tersebut antara satu dengan yang lainnya telah saling bersesuaian, yaitu tentang ketidakharmonisan atau perselisihan di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, walaupun saksi-saksi tersebut tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi keterangan saksi-saksi tersebut (saksi I dan saksi II) secara bersamaan memiliki relevansi dan saling bersesuaian (*mutual confirmity*), dalam hal saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, serta telah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, keterangan mana juga memiliki relevansi secara substansial dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur di dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alat bukti saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), dan berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, khususnya dalil tentang **akibat (*rechts gevolg*)** dari ketidakrukunan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yaitu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan Nomor 140/Pdt.G/2025/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selama itu pula antara keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, serta telah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dalil mana haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang pula, bahwa perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya telah ternyata dan terbukti melalui kesaksian para saksi Pemohon sebagaimana dalam uraian pertimbangan di atas, dan oleh Majelis Hakim kesaksian para saksi tersebut dinilai telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang abstraksi hukumnya menyatakan *"keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian dan untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat"*, sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005;

Menimbang pula, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim juga menemukan fakta tidak adanya indikasi antara Pemohon dengan Termohon masih dapat dirukunkan kembali meskipun telah diupayakan secara optimal melalui upaya perdamaian di tiap-tiap persidangan, bahkan sampai pada tahap kesimpulan Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai dari Termohon. Fakta yang demikian kemudian menjadi persangkaan (*voermoeden*) bagi Majelis Hakim bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan dan didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang;

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan Nomor 140/Pdt.G/2025/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk kembali rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK 1**, Lahir di XXXXX, saat ini tinggal bersama dengan Pemohon, sedangkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK 2**, Lahir di XXXXXX, saat ini tinggal bersama dengan Termohon. Kedua anak tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta diasuh dengan baik oleh masing-masing Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah memberikan gambaran tentang suatu keadaan tidak adanya keharmonisan kehidupan rumah tangga bagi pasangan suami istri sebagaimana keadaan yang terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa hal yang tidak layak terjadi dalam kehidupan rumah tangga sebagaimana pertimbangan di atas telah pula mengubah wujud dari suatu keberadaan perkawinan sekaligus dinilai tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan serta tujuan nikah yang ditetapkan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut juga telah menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara harapan yang harus diwujudkan bagi kehidupan pasangan suami istri sebagaimana tujuan perkawinan dengan keadaan yang telah mendera rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum secara normatif sebagaimana terurai di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan bertujuan di antaranya menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir bathin, bagi pasangan suami istri, di mana bobot perkawinan seperti itu wajib dilestarikan, sebaliknya apabila keberadaan perkawinan itu sudah tidak lagi memberikan kebahagiaan

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan Nomor 140/Pdt.G/2025/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keharmonisan, maka tidak akan ada guna dan manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itulah syari'at Islam telah mempersiapkan sarana hukum perceraian sebagai alternatif solusi pemecahan permasalahan antara pasangan suami istri yang sudah tidak bahagia dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun dan harmonis serta terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang kemudian berujung pada adanya kondisi pisah tempat tinggal antara keduanya sekurang-kurangnya sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik, hal tersebut menjadi *qarinah* yang menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa selama berpisah tempat tinggal masing-masing dari Pemohon dan Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai pasangan suami istri, sehingga dengan demikian hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut dipandang telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa tugas Majelis Hakim (sekaligus) tugas Pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian adalah berusaha sedapat mungkin untuk mendamaikan, atau setidaknya menemukan kemungkinan untuk damai bagi kedua belah pihak yang berperkara. Bukanlah merupakan tugas Pengadilan untuk menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara (perceraian), karena meskipun hal itu ditemukan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diperoleh di persidangan, Pemohon menunjukkan sikap tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon, walaupun Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan rumah tangganya dan rukun kembali, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian akan lebih banyak menimbulkan mudarat daripada maslahat, karena membina rumah tangga diperlukan adanya

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan Nomor 140/Pdt.G/2025/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan dan kerelaan dari kedua belah pihak, yaitu suami dan istri untuk dapat hidup bersama dan juga melaksanakan kewajiban sebagai pasangan suami istri agar dapat terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa tidaklah mungkin akan terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah jika salah satu pihak (suami/istri) sudah tidak ingin bersatu dan hidup bersama lagi, oleh karena itu jika dalam rumah tangga sudah terjadi keretakan yang sulit untuk disatukan kembali, maka jalan yang dapat ditempuh adalah berpisah dengan cara yang ma'ruf;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan firman Allah S.W.T. sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur-an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: "Dan jika mereka telah ber'azam (berketetapan hati untuk menjatuhkan talak), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang selanjutnya, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu untuk mengetengahkan kaidah usul fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan/kemudaratan harus lebih didahulukan daripada mengambil suatu manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah berdasar hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang pula, bahwa oleh karena selama perkawinannya Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami dan istri (*ba'da dukhul*), serta keduanya belum pernah bercerai, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan memberi izin

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan Nomor 140/Pdt.G/2025/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Raha pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang selanjutnya, bahwa dalam proses mediasi antara Pemohon dan Termohon telah tercapai kesepakatan perdamaian sebagian (tentang hal-hal di luar pokok perkara perceraian) sebagaimana termuat dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 16 April 2025, dengan pokok-pokok kesepakatan sebagaimana telah diurai selengkapnyanya dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa secara seksama dan teliti terkait Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 16 April 2025 tersebut, dapat disimpulkan bahwa pokok kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon adalah mengenai mut'ah dan nafkah iddah bagi Termohon, serta hak asuh dan nafkah anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kesepakatan tersebut satu per satu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi kesepakatan bahwa sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak, Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon mut'ah berupa uang sejumlah Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), kesepakatan mana oleh Majelis Hakim dinilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, serta telah pula sejalan dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan (bagian C. Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1),

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon perihal mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana termuat dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 16 April 2025, oleh Majelis Hakim kesepakatan tersebut dinilai dapat diterima untuk dikuatkan dalam putusan dengan menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon mut'ah berupa uang sejumlah Rp19.500.000,00

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan Nomor 140/Pdt.G/2025/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha, sebagaimana diktum yang tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang selanjutnya, bahwa antara Pemohon dengan Termohon juga telah terjadi kesepakatan perihal hak asuh anak-anak Pemohon dan Termohon, yaitu bahwa anak yang bernama **ANAK 1**, Lahir di XXXXX, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Pemohon, dan anak yang bernama **ANAK 2**, Lahir di XXXXX, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Termohon, dengan tetap saling memberikan akses untuk memperhatikan dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap masing-masing anak tersebut, kesepakatan mana oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam telah mengatur bahwa: "Dalam hal terjadinya perceraian: a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya; c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya." Adapun dalam hal anak belum mumayyiz dan si ibu telah meninggal dunia, maka kedudukan ibu selaku pemegang hak asuh (hadhanah) atas anak yang belum mumayyiz tersebut digantikan secara berurutan dan dengan skala prioritas oleh: 1) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; 2) ayah; 3) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; 4) saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 5) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu; atau 6) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah, sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa *in casu* meskipun anak-anak yang bernama **ANAK 1**, Lahir di XXXXX, dan **ANAK 2**, Lahir di XXXXX, hingga putusan ini dijatuhkan masing-masing masih berusia 7 (tujuh) tahun dan 2 (dua) tahun, namun oleh karena berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, anak yang bernama **ANAK 1**, saat ini tinggal bersama dengan Pemohon, sedangkan anak yang bernama **ANAK 2**, saat ini tinggal bersama dengan Termohon, serta tidak

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan Nomor 140/Pdt.G/2025/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan adanya indikasi perlakuan yang tidak baik dari masing-masing Pemohon dan Termohon terhadap anak-anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon perihal hak asuh anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa *"kepentingan si anaklah yang harus dipergunakan sebagai patokan untuk menentukan kepada siapa dari orang tuanya yang disertai pemeliharaan anak"*, sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 906 K/Sip/1973, tanggal 25 Juni 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon perihal hak asuh anak-anak Pemohon dan Termohon sebagaimana termuat dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 16 April 2025, oleh Majelis Hakim kesepakatan tersebut dinilai dapat diterima untuk dikuatkan dalam putusan dengan menetapkan anak yang bernama **ANAK 1**, Lahir di XXXXX, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Pemohon, dan anak yang bernama **ANAK 2**, Lahir di XXXXXX, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Termohon, sebagaimana diktum yang tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang kemudian, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama ANAK 1, Lahir di XXXXX, dan Termohon sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama ANAK 2, Lahir di XXXXXX, maka Majelis Hakim selanjutnya perlu menegaskan bahwa Pemohon dan Termohon selaku pemegang hak hadhanah harus saling memberikan akses kepada masing-masing untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut. Pemohon dan Termohon tidak dibenarkan untuk saling menghalangi atau memutus silaturahmi anak-anak tersebut dengan masing-masing Pemohon dan Termohon. Apabila di kemudian hari Pemohon dan/atau Termohon terbukti saling menghalang-halangi hak akses masing-masing untuk bertemu dengan anak-anak tersebut, maka masing-masing Pemohon dan Termohon dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, sebagaimana petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan Nomor 140/Pdt.G/2025/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Poin C. Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 4);

Menimbang kemudian, bahwa antara Pemohon dengan Termohon juga telah terjadi kesepakatan perihal nafkah anak yang bernama **ANAK 2** yang berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Termohon, di mana Pemohon sanggup dan bersedia memberikan biaya nafkah kepada anak tersebut sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan ditambah 10% seriap tahun jika ada kenaikan pendapatan di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Lebih lanjut, antara Pemohon dengan Termohon juga telah sepakat bahwa jika pada gaji Pemohon terdapat perubahan atau telah kembali normal (dalam hal tidak ada potongan hutang), maka Pemohon sanggup dan bersedia memberikan biaya nafkah kepada anak tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan ditambah 10% seriap tahun jika ada kenaikan pendapatan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon perihal nafkah anak tersebut di atas oleh Majelis Hakim dinilai telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 105 huruf c, Pasal 149 huruf d dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menentukan bahwa dalam hal terjadi perceraian, biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun), serta telah sejalan pula dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (bagian C. Rumusan Hukum Kamar Agama angka 14) yang pada pokoknya menghendaki bahwa besaran biaya nafkah anak harus pula disesuaikan dengan perkembangan fluktuasi nilai keuangan setiap tahunnya;

Menimbang pula, bahwa Majelis Hakim berpendapat besaran biaya nafkah anak yang harus ditanggung oleh Pemohon sebagaimana dalam kesepakatan tersebut telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan Nomor 140/Pdt.G/2025/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang abstraksi hukumnya menyatakan “nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum, dengan berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku”, sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut di atas, maka kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon perihal nafkah anak yang bernama ANAK 2 sebagaimana termuat dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 16 April 2025, oleh Majelis Hakim kesepakatan tersebut dinilai dapat diterima untuk dikuatkan dalam putusan dengan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak yang bernama **ANAK 2** Lahir di XXXXXX, minimal sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa/mandiri (berusia 21 tahun), yang akan diserahkan kepada Termohon selaku ibu yang mengasuh anak tersebut, sebagaimana diktum yang tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang selanjutnya, bahwa adapun terhadap hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik berupa dalil-dalil maupun bukti-bukti, Majelis Hakim menilai hal-hal tersebut tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh sebab itu patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan Nomor 140/Pdt.G/2025/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Raha;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon, sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha, berupa:
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah **Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah)**;
 - 3.2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah **Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)**;
4. Menetapkan anak yang bernama **ANAK 1**, Lahir di XXXXX, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Pemohon, dan anak yang bernama **ANAK 2**, Lahir di XXXXXX, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Termohon, dengan kewajiban bagi Pemohon dan Termohon untuk saling memberikan akses kepada masing-masing untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya dengan anak-anak tersebut;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak yang bernama **ANAK 2** Lahir di XXXXXX, minimal sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa/mandiri (berusia 21 tahun), yang akan diserahkan kepada Termohon;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp152.500,00 (seratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari **Jumat**, tanggal **02 Mei 2025 Masehi** bertepatan dengan tanggal **04 Dzulqa'dah 1446 Hijriyah**, oleh **H. Adam, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Zulfahmi, S.H.I., M.H.** dan **Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan Nomor 140/Pdt.G/2025/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Salahudin, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

H. Adam, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Zulfahmi, S.H.I., M.H.

Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H.

Panitera Sidang,

ttd

Salahudin, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	7.500,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	152.500,00

(seratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan Nomor 140/Pdt.G/2025/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)